



Menata Ketertiban Publik: Efektivitas Peran Satpol Pp Dalam Penanganan Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kabupaten Tulungagung

Laily Purnawati¹, Dita Indra Buana², Kisya Kusala Putri³, Anggun Dwi Sevira⁴,
Ratu Martzenna Anggarani Willis⁵

Program Studi Administrasi Publik¹, Universitas Tulungagung², Indonesia

Email Korespondens: lailypurnawatisip@gmail.com, ditaabuana@gmail.com,

kisyaaaputri@gmail.com, anggunsevira@gmail.com, martzenna2903@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 14 Januari 2026

ABSTRACT

The issue of homeless people, beggarss, and buskers (Gepeng) remains a challenge in maintaining public order in Tulungagung Regency despite the continous implementation of control policies, indicating the need to evaluate their effectiveness. This study aims to analyze the effectiveness of public order policies toward Gepeng implemented by the Tulungagung Regency Civil Service Police Unit. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation, and policy effectiveness analyzed using William N. Dunns evaluation indicators, namely efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The results show that the implementation of Gepeng control policies in 2025 has imrpoved compared to 2020, particuraly in terms of enforcement intensity and regularity. Routine control activities have been able to reduce the presence of Gepeng in public spaces in the short term, but have not produced sustainble impacts. Furthermore, policy implementation has not been evenly distributed across regions, as it remains concentraced in urban areas. In terms of responsiveness and approproateness, the policy has not fully addresed the socio-economic root causes of Gepeng, despite the provision of various assitance and empowerment programs. Therefore, a more comprenhensive and sustainble policy approach is required to efeectively achieve public order objectives.

Keywords: effectiveness, public order, homeless and beggars.

ABSTRAK

Permasalahan gelandangan, pengemis, dan pengamen (Gepeng) masih menjadi tantangan dalam mewujudkan ketertiban umum di Kabupaten Tulungagung meskipun kebijakan penertiban telah dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga diperlukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan ketertiban umum terhadap Gepeng yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis efektivitas kebijakan menggunakan indikator William N. Dunn, yaitu efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penertiban Gepeng pada tahun 2025 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2020, terutama dari sisi intensitas dan keteraturan penertiban. Penertiban yang dilakukan secara rutin mampu menekan keberadaan Gepeng di ruang publik dalam jangka pendek, namun belum memberikan dampak yang berkelanjutan.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan belum merata secara wilayah karena lebih terfokus pada kawasan perkotaan. Dari aspek responsivitas dan ketepatan, kebijakan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan serta menyentuh akar permasalahan sosial-ekonomi Gepeng, meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai program bantuan dan pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan agar tujuan ketertiban umum dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: *efektivitas, ketertiban umum, gelandangan dan pengemis.*

PENDAHULUAN

Ketertiban umum adalah segala sesuatu yang merupakan sendi-sendi asasi yang diperlukan demi berjalannya sistem hukum, sistem ekonomi, dan sistem sosial budaya masyarakat dan bangsa Indonesia (Rabbani et al., 2025). Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum melalui perumusan dan implementasi kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan berbagai fenomena sosial, salah satunya adalah keberadaan gelandangan, pengemis, dan pengamen (Gepeng). Gelandangan dan pengemis merupakan orang miskin yang hidup di kota-kota besar, dimana gelandangan dan pengemis tidak memiliki tempat tinggal yang sah menurut hukum (Kasus, n.d.). Gepeng (gelandangan dan pengemis) merupakan suatu permasalahan sosial yang harus ditanggapi dengan serius. Permasalahan sosial merupakan merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial (Wisman, 2020).

Meskipun pemerintah selalu berusaha untuk mengurangi populasi gepeng melalui operasi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja maupun Polisi, namun tetap saja jumlah gepeng seperti tidak pernah berkurang bahkan cenderung bertambah (Pengemis, 2016). Di Kabupaten Tulungagung, kebijakan ketertiban umum terhadap Gepeng diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Melalui perda ini, pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang jelas dalam melakukan penertiban, pengawasan, serta pembinaan terhadap Gepeng yang beraktivitas di ruang publik (Putri et al., 2017). Selain berorientasi pada penegakan aturan, kebijakan ini juga diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial serta mendorong upaya pembinaan agar Gepeng dapat beralih ke kehidupan yang lebih layak, sejalan dengan tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sugiarti, 2018).

Fenomena keberadaan Gepeng di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan drastis, terutama di kawasan perempatan jalan, perkampungan, pasar, terminal, stasiun dan tempat ibadah seringkali dijadikan sasaran mangkal oleh para Gepeng. Upaya penanganan gelandangan, pengemis dan pengamen (Gepeng) oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan melalui pendataan terhadap individu yang terjerang razia, termasuk pencatatan identitas dan daerah asal serta penandatanganan surat pernyataan untuk tidak mengulangi aktivitas mengemis. Selanjutnya, individu tersebut diserahkan kepada dinas sosial Kabupaten Tulungagung untuk memperoleh pembinaan berupa pelatihan keterampilan kerja,

pembinaan moral dan sosial, serta penguatan motivasi kerja guna mendorong kemandirian dalam kehidupan masyarakat (Sari & Bakar, 2020).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji kebijakan penanganan Gepeng di berbagai daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Bakar (2020) menunjukkan bahwa kebijakan penertiban Gepeng cenderung belum efektif karena hanya bersifat sementara dan belum menyentuh akar permasalahan sosial ekonomi. Penelitian lain oleh Hamidah (2019) menemukan bahwa penegakan kebijakan ketertiban umum masih menghadapi kendala koordinasi antar instansi serta keterbatasan program pembinaan lanjutan. Sementara itu penelitian Nindya Khasna et al. (2021) di Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa kebijakan penertiban Gepeng lebih menekankan aspek represif dibandingkan pendekatan pemberdayaan. Secara umum, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan penanganan Gepeng masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi di berbagai daerah.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan penertiban Gepeng, sebagian besar kajian masih berfokus pada evaluasi kebijakan dalam jangka pendek. Hingga saat ini, masih terbatas penelitian yang mengevaluasi efektivitas kebijakan ketertiban umum terhadap Gepeng setelah periode implementasi yang lebih panjang, khususnya dengan membandingkan kondisi kebijakan dalam rentang waktu tertentu. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya kajian lanjutan yang mampu menilai perkembangan dan keberlanjutan efektivitas kebijakan dalam jangka menengah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori efektivitas menurut William Dunn (2003), efektivitas adalah apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan berjalan dengan efektif (Lenak Syalom M.C et al., 2021). Efektivitas kebijakan menurut William Dunn dapat diukur melalui lima indikator, yaitu efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Efisiensi berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya yang minimal dan tepat, seperti biaya, waktu, dan tenaga (Rahman, 2022). Kecukupan menunjukkan kemampuan kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang menjadi sasaran kebijakan hingga tingkat yang memadai. Perataan berhubungan dengan keadilan dalam distribusi manfaat dan beban kebijakan kepada seluruh pihak yang terlibat. Responsivitas mengacu pada kemampuan kebijakan dalam menanggapi kebutuhan, tuntutan, dan harapan masyarakat secara cepat dan sesuai (Putra, 2016). Sementara itu, ketepatan berkaitan dengan kesesuaian kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan serta ketepatan sasaran dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan ketertiban umum terhadap gelandangan, pengemis, dan pengamen (Gepeng) yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung dengan membandingkan kondisi pelaksanaan kebijakan pada tahun 2020 dan 2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi dalam pengembangan kajian kebijakan publik, khususnya terkait evaluasi kebijakan ketertiban umum, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanganan Gepeng yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dalam penanganan gelandangan, pengemis, dan pengamen (Gepeng). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena sosial secara alamiah dan kontekstual, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan penafsiran data (Kaharuddin, 2021). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung, dengan lokasi penelitian berfokus pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung serta beberapa titik lokasi penertiban Gepeng di ruang publik. Kehadiran peneliti dilakukan secara langsung di lapangan, baik dalam kegiatan observasi maupun wawancara, guna memperoleh data yang akurat dan mendalam terkait imlementasi kebijakan.

Subjek penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan ketertiban umum terkait penanganan gelandangan, pengemis, dan pengamen (Gepeng) oleh Satpol PP Kabupaten Tulungagung. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap kebijakan yang diteliti. Informan penelitian meliputi pejabat atau aparat Satpol PP Kabupaten Tulungagung, petugas lapangan yang terlibat langsung dalam penertiban, gelandangan dan pengemis sebagai kelompok sasaran kebijakan, serta masyarakat di sekitar lokasi penertiban. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan terpilih untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, mekanisme penertiban, tingkat efektivitas, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penertiban dan kondisi lingkungan di lokasi penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa arsip, laporan kegiatan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan ketertiban umum. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan data kualitatif, yang meliputi tahapan reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis ini dilakukan secara berkesinambungan selama dan setelah pengumpulan data, sehingga menghasilkan temuan penelitian yang sistematis, komprehensif, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan gelandangan, pengemis, dan pengamen (Gepeng) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya berjalan efektif. Temuan penelitian ini

diperoleh melalui wawancara dengan aparat Satpol PP, Dinas Sosial, masyarakat, serta Gepeng, yang diperkuat dengan observasi lapangan dan telaah dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian disajikan berdasarkan indikator efektivitas menurut William N. Dunn, meliputi, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, guna menggambarkan secara komprehensif pelaksanaan kebijakan penertiban Gepeng di Kabupaten Tulungagung, selama periode 2020-2025.

Table : 1 Implementasi Penanganan Gepeng oleh Satpol PP Kabupaten Tulungagung pada periode 2020-2025

TAHU	IMPLEMENTASI	KETERANGAN
2020	Penertiban dilakukan se sporadic dan incidental Satpol PP	Pelaksanaan penertiban be memiliki jadwal yang jelas dan l bersifat reaktif. Gepeng yang terja Razia didata dan dipulang sehingga tidak menimbulkan jera. Akibatnya, mereka Ker beraktivitas di ruang publik k faktor ekonomi dan ketiaca alternatif pekerjaan.
2021	Penertiban mulai dilaku secara rutin namun m terbatas	Penertiban sudah dilakukan se berkala, terutama di pusat kota Lokasi keramaian. Namun, kegi ini belum disertai penurunan jur Gepeng hanya bersifat sementara tidak menyelesaikan permasalahan secara mendasar.
2022	Penertiban rutin disertai p pengawasan	Satpol PP mulai meningkat pengawasan pasca penertiban u menjaga ketertiban umum. Meski demikian, Gepeng cenderung berpindah Lokasi atau Ker beraktivitas pada waktu terte yang menunjukkan bahwa kebij belum memberikan dampak jar panjang.
2023	Penertiban terjadwal berbasis laporan masyarakat	Penertiban dilakukan secara l terencana dengan menindakla laporan Masyarakat. Koordi dengan Dinas Sosial mulai diperk namun efektivitas kebijakan m terbatas karena Sebagian Ge enggan mengikuti prog pembinaan dan pelatihan y disediakan.
2024	Penertiban turin dan ber preventif	Kegiatan penertiban dilakukan se konsisten untuk mence munculnya Gepeng di titik rav Meskipun ketertiban umum re

		terjaga, perubahan perilaku Gepeng belum signifikan karena mereka masih mengandalkan aktivitas mengemis sebagai sumber penghasilan utama.
2025	Penertiban intensif berulang hingga beberapa kali dalam sehari	Intensitas penertiban menunjukkan komitmen tinggi Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum. Namun, keterbatasan anggaran rendahnya partisipasi Gepeng dalam program pembinaan, serta minimnya dukungan masyarakat yang menimbulkan uang menyebabkan kebijakan belum sepenuhnya efektif berkelanjutan.

Sumber data: diolah oleh peneliti 2025

Berdasarkan tabel implementasi penanganan gelandangan, pengemis, dan pengamen (Gepeng) oleh Satpol PP Kabupaten Tulungagung pada periode 2020 hingga 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ketertiban umum telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut terlihat dari perubahan pola penertiban, yang pada awalnya dilakukan secara sporadis dan insidental, kemudian berkembang menjadi penertiban rutin, terjadwal, hingga intensif dengan frekuensi beberapa kali dalam sehari pada tahun 2025.

Meskipun intensitas dan konsistensi penertiban terus meningkat, hasil implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan Gepeng secara berkelanjutan. Pada tahun-tahun awal, penertiban cenderung hanya bersifat sementara karena tidak disertai dengan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi yang memadai. Memasuki tahun-tahun berikutnya, meskipun koordinasi dengan Dinas Sosial mulai diperkuat dan program pembinaan telah disediakan, rendahnya partisipasi Gepeng serta faktor ekonomi menyebabkan mereka tetap kembali beraktivitas di ruang publik.

Selain itu, masih adanya masyarakat yang memberikan uang kepada Gepeng turut menjadi faktor penghambat efektivitas kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan Gepeng tidak hanya bergantung pada kinerja aparat penegak kebijakan, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Tulungagung telah berjalan menunjukkan perbaikan dari sisi pelaksanaan, namun belum mampu menyelesaikan akar permasalahan sosial dan ekonomi Gepeng secara menyeluruh.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan penertiban yang tegas dan konsisten dengan program pembinaan serta pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, agar tujuan menciptakan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Analisis efektivitas kebijakan ketertiban umum terhadap gelandangan, pengemis, dan pengamen (Gepeng) oleh Satpol PP Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan mengacu pada indikator evaluasi William N. Dunn, yang meliputi aspek efisiensi, kecukupan, pemerataan (equity), responsivitas, dan ketepatan.

1.) Efisiensi

Menurut Dunn, efisiensi melibatkan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan, khususnya dalam hal biaya moneter. Rasionalitas ekonomi menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi efisiensi kebijakan (L. L. Azizah, 2022). Berdasarkan hasil penelitian, penertiban Gepeng oleh Satpol PP Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan intensitas yang cukup tinggi, yakni hingga tiga kali dalam sehari di lokasi-lokasi tertentu. Hal ini menunjukkan adanya komitmen aparat dalam menjaga ketertiban umum. Namun demikian, keterbatasan anggaran operasional menyebabkan penggunaan tenaga, waktu, dan biaya belum sepenuhnya sebanding dengan hasil yang diperoleh. Penertiban yang dilakukan secara berulang belum mampu kembali beraktivitas setelah penertiban selesai.

"Kalau sudah ada razia ya kami pergi dulu, tapi besok atau lusa balik lagi. Soalnya kalau tidak ngemis, tidak ada pemasukan" (Wawancara dengan Nuri selaku pelaku Gepeng, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan penertiban gelandangan, pengemis, dan pengamen (Gepeng) di Kabupaten Tulungagung belum efektif dalam memberikan dampak jangka panjang. Penertiban hanya bersifat sementara dan tidak menghilangkan aktivitas mengemis sebagai sumber penghidupan utama Gepeng. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan telah berjalan secara operasional, namun belum mampu menyentuh akar permasalahan sosial ekonomi kelompok sasaran, sehingga diperlukan penguatan kebijakan melalui pendekatan pemberdayaan dan penyediaan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan.

2.) Kecukupan

William Dunn mengemukakan bahwa kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2023). Kebijakan penertiban Gepeng dinilai cukup efektif dalam mengurangi keberadaan gelandangan, pengemis dan pengamen di sejumlah titik strategis wilayah perkotaan. Penertiban yang dilakukan secara rutin mampu menekan intensitas aktivitas Gepeng di ruang publik tertentu. Namun demikian, kebijakan ini belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan secara permanen, karena masih ditemukan Gepeng yang kembali beraktivitas setelah penertiban dilakukan.

"Kalau dilihat dari hasilnya, penertiban memang bisa mengurangi keberadaan Gepeng untuk sementara waktu. Tapi setelah beberapa hari, biasanya mereka kembali lagi karena masalah sekonominya belum terselesaikan" (Wawancara dengan Bapak Arifin

selaku Kepala Sie Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung)

Berdasarkan pernyataan dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penertiban Gepeng cukup memadai dalam menekan aktivitas Gepeng dalam jangka pendek, namun belum mencukupi untuk mengatasi permasalahan secara menyeluruh. Penertiban belum mampu memberikan solusi permanen terhadap persoalan sosial ekonomi Gepeng.

3.) Pemerataan (equity)

Perataan dalam kebijakan diartikan sebagai keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan. Dari sisi pemerataan, pelaksanaan penertiban Gepeng lebih difokuskan pada wilayah Kecamatan Tulungagung dan Kecamatan penyangga seperti Kedungwaru, Sumbergempol, Boyolangu, dan Kauman. Fokus wilayah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan perkotaan dan pusat aktivitas ekonomi merupakan lokasi utama beroperasinya Gepeng. Sementara itu, wilayah pegunungan dan pedesaan seperti Tanggunggunung, Pucanglaban, Sendang, dan Pagerwojo relatif tidak menjadi sasaran utama penertiban karena secara faktual tidak menjadi lokasi aktivitas Gepeng. Dengan demikian, pemerataan kebijakan lebih bersifat kontekstual dan disesuaikan dengan kondisi sosial dan geografis masing-masing wilayah.

4.) Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas yang berarti tanggapan sasaran kebijakan atas penerapan suatu kebijakan (A. A. Azizah et al., 2025). Dalam pelaksanaan kebijakan penertiban Gepeng, tingkat responsivitas sangat dipengaruhi oleh peran serta masyarakat. Keberhasilan kebijakan dalam menciptakan ketertiban umum tidak hanya bergantung pada aparat penegak kebijakan, tetapi juga pada kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan uang atau barang kepada Gepeng. Selain itu, pemerintah telah berupaya merespons permasalahan Gepeng melalui program pelatihan dan kursus keterampilan yang diselenggarakan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Namun, respons dari Gepeng cenderung enggan mengikuti pelatihan karena merasa lebih nyaman dengan aktivitas meminta-minta yang memberikan penghasilan relatif tinggi, yakni sekitar Rp250.000 per hari atau setara dengan Rp7.500.000 per bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa responsivitas kebijakan belum sepenuhnya tercapai karena adanya ketidaksesuaian antara program pemerintah dan preferensi kelompok sasaran.

"Sebenarnya kami juga kasihan, jadi masih sering memberi uang, walaupun tahu itu membuat mereka tetap ada di jalan" (Wawancara dengan masyarakat umum, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penertiban gelandangan, pengemis, dan pengamen (Gepeng) di Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya responsif terhadap perilaku dan sikap masyarakat. Meskipun masyarakat memahami tujuan kebijakan penertiban untuk menjaga ketertiban umum, dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang memberikan uang kepada Gepeng karena rasa iba. Tindakan

tersebut secara tidak langsung mempertahankan keberadaan Gepeng di ruang publik dan membatasi efektivitas kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan penertiban telah dijalankan secara operasional, namun belum didukung secara konsisten oleh partisipasi dan kesadaran masyarakat, sehingga diperlukan penguatan kebijakan melalui sosialisasi dan edukasi publik agar respons masyarakat selaras dengan tujuan kebijakan.

5.) Ketepatan

Ketepatan dalam teori efektivitas Willian Dunn ini mengacu pada nilai tujuan program dan asumsi yang melandasi tujuan kebijakan (Juliana et al., 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan kebijakan penertiban Gepeng sangat bergantung pada kemauan dan kesadaran individu Gepeng untuk mengubah kondisi kehidupannya. Dari sisi pemerintah, berbagai upaya telah dilakukan melalui pemberian bantuan sosial seperti Bantuan Sosial (Bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta penyediaan program pemberdayaan dan pelatihan keterampilan. Namun, rendahnya partisipasi Gepeng dalam program-program tersebut menyebabkan kebijakan belum sepenuhnya tepat dalam menyelesaikan akar permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun instrumen kebijakan telah tersedia, ketepatan kebijakan masih terkendala oleh faktor sikap dan perilaku kelompok sasaran.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ketertiban umum terhadap gelandangan, pengemis, dan pengamen (Gepeng) yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung telah mengalami peningkatan dalam pelaksanaannya dibandingkan tahun 2020, namun belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan utama kebijakan. Peningkatan tersebut terlihat dari intensitas dan keteraturan penertiban yang semakin rutin dan terjadwal pada tahun 2025. Meskipun demikian, berdasarkan indikator efektivitas kebijakan William Dunn, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memberikan dampak jangka panjang. Penertiban cenderung hanya mampu menekan keberadaan Gepeng di ruang publik secara sementara, belum merata secara wilayah karena lebih terfokus pada kawasan perkotaan, serta belum sepenuhnya responsif dan tepat sasaran dalam menjawab akar permasalahan sosial ekonomi Gepeng. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan ketertiban umum tidak hanya bergantung pada intensitas penertiban, tetapi juga pada integritas antara penegakan aturan, pembinaan sosial, dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, serta dukungan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji model kebijakan yang lebih komprehensif dan kolaboratif dengan melibatkan lintas sektor, khususnya dalam aspek pemberdayaan ekonomi dan perubahan perilaku kelompok sasaran, guna meningkatkan efektivitas penanganan Gepeng secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Azizah, A. A., Yamin, M. N., & Akib, H. (2025). *EVALUATION OF COASTAL COMMUNITY EMPOWERMENT*. 5(1), 937–948.
- Azizah, L. L. (2022). (BOS) MELALUI TEORI WILLIAM DUNN (STUDI KASUS PADA SDN LIDAH KULON I / 464 SURABAYA). 48–57.
- Dunn, W. (2023). *JPSS : Jurnal Pendidikan Sang Surya*, Volume 9 , Nomor 1 , Edisi Juni 2023 . MENGGUNAKAN MODEL WILLIAM DUNN Daryati Dewi Nur Nadila
Abstract: The independent curriculum policy is a new policy program by the Ministry of Education and Culture that focuses on increasing the minimum in the form of literacy , numeracy , and character surveys . This curriculum was enacted to improve the existing system in the previous curriculum . In its implementation , often many educational institutions experience obstacles in carrying out the independent curriculum policy . Therefore , evaluation is needed to see weaknesses , strengths , and implementation in the field . The purpose of this study was to evaluate the implementation of the independent curriculum policy using the William Dunn model . This research uses qualitative research methods with a type of library research approach by exploring information through literature regarding the evaluation of independent curriculum policies using the William Dunn model . The criteria for policy recommendations are the same as policy evaluation criteria , including : effectiveness , efficiency , adequacy , equity , responsiveness , and appropriateness .
Keywords : evaluation , William Dunn policy , merdeka curriculum
Abstrak : Kebijakan kurikulum merdeka merupakan program kebijakan baru oleh Kemendikbudristek yang berfokus pada peningkatan minimum berupa literasi , numerasi , dan survei karakter . Kurikulum ini diberlakukan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada pada kurikulum sebelumnya . Di dalam pelaksanaannya seringkali banyak lembaga pendidikan yang mengalami hambatan dalam menjalankan kebijakan kurikulum merdeka . Oleh karena itu , dibutuhkan evaluasi untuk melihat kelemahan , kekuatan , serta implementasi di lapangan . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan kurikulum merdeka menggunakan model William Dunn . Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi pustaka (library research) dengan menggali informasi melalui literatur berkenaan dengan evaluasi kebijakan kurikulum merdeka dengan menggunakan model William Dunn . Adapun kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan , antara lain : efektifitas , efisiensi , kecukupan , pemerataan , responsivitas , dan ketepatan .
JPSS : Jurnal Pendidikan Sang Surya, Volume 9 , Nomor 1 , Edisi Juni 2023 . 9, 107–113.
- Juliana, R., Uli, R., Fadilah, N. A., Surabaya, U. N., & Surabaya, K. (2024). *ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENATAAN PKL PADA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TAMAN BUNGKUL ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENATAAN PKL PADA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TAMAN BUNGKUL*. 2(5).
- Kaharuddin. (2021). Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>
- Kasus, S. (n.d.). *PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: (Studi*

- Kasus Gelandangan dan Pengemis*). 1, 95–104.
- Lenak Syalom M.C, Sumampow Ismail, & Waworundeng Welly. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. *Jurnal Governance*, 1(Vol. 1 No. 1 (2021)), 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/34301>
- Pengemis, D. A. N. (2016). *Identifikasi permasalahan gelandangan dan pengemis di upt rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis*. 7(1), 30–40.
- Putra, R. G. (2016). *Responsivitas Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Menangani Keluhan Masyarakat Mengenai Pelayanan Publik di Kota Surabaya*. 4(April), 1–8.
- Putri, W. M., Studi, P., Komunikasi, I., Psikologi, F., Ilmu, D. A. N., Budaya, S., & Indonesia, U. I. (2017). *Analisis Fungsi Kehumasan Dinas Sosial Dalam Implementasi Program Penanggulangan Gepeng (Gelandangan dan Pengemis) Di Kota Yogyakarta SKRIPSI*.
- Rabbani, A, As'ari, & M. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Penertiban Parkir Tidak Resmi di Kecamatan Mandau). *Jurnal Penelitian Dan Tindakan Administrasi Masyarakat (JPTAM)*, 14(1), 89–104. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2025_01_14
- Rahman, A. Z. (2022). *Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap*. 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2>.
- Sari, D. Y., & Bakar, A. A. (2020). EFEKTIFITAS PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(1), 63–76. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i1.821>
- Sugiarti, Y. (2018). *Fakultas hukum universitas wiraraja sumenep - madura peranan aparat penegak hukum kab. sumenep dalam menanggulangi gepeng di jalan yayuk sugiarti*. 5(April), 10–18.
- Wisman, Y. (2020). *Permasalahan Sosial Pada Masyarakat*. 2020(12), 94–99.